



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memberikan implikasi pada daerah untuk mampu mengemban tanggungjawab dan wewenang, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan sendiri (*self finance development*). Hal tersebut memerlukan sebuah langkah komprehensif untuk merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan, yang antara lain memerlukan pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif, untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Sejarah Kabupaten Jembrana

Munculnya nama Jembrana dan Negara hingga sekarang, memiliki arti tersendiri dari perspektif historis. Rupanya nama-nama yang diwarisi itu telah dipahatkan pada lembaran sejarah di Daerah Jembrana sejak digunakan sebagai nama Kraton (Puri) yaitu Puri Gede / Agung Jembrana dan Puri Agung Negeri Negara. Oleh Karena Kraton atau Puri adalah pusat birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional, maka dapat dikatakan bahwa Jembrana dan Negara merupakan Kraton-kraton (Puri) yang dibangun pada permulaan abad XVIII dan permulaan abad XIX adalah tipe kota-kota kerajaan yang bercorak Hinduistik. Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah delapan kerajaan (asta negara) di Bali.

Sejak 1 Juli 1938, Daerah (*Afdeling, regentschap*) Jembrana dan juga daerah-daerah afdeling (*Onder-afdeling, regentschap*) lainnya di Bali ditetapkan sebagai daerah-daerah swapraja (*Zelfbestuurlandschappen*) yang masing-masing dikepalai oleh *Zelfbestuurder* (Raja). Penggunaan nama Kabupaten Jembrana tetap digunakan hingga sekarang.



Selama ini belum ada mekanisme dan sistem yang secara terstruktur dan kontinyu untuk memonitor, mengevaluasi dan mempublikasikan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi wilayah agar memberikan hasil yang optimal, diperlukan suatu gambaran yang komprehensif mengenai wilayahnya sendiri. Melalui gambaran wilayah yang tersusun dengan baik, pemerintah daerah dapat menentukan arah perkembangan dan inventarisasi sumber daya yang tersedia pada wilayahnya. Untuk lebih mempermudah informasi gambaran wilayah kabupaten Jemberana secara umum, maka diperlukan suatu sajian data dan informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam membaca maupun untuk mengaksesnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan adanya gambaran data yang akurat mengenai pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi di daerah, diharapkan adanya data series setiap tahunnya yaitu berupa Profil Daerah. Profil daerah merupakan gambaran perwujudan suatu daerah, baik kondisi wilayah, potensi sumberdaya, maupun hasil-hasil pembangunan suatu daerah. Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Jemberana merupakan masukan penting dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Jemberana secara terpadu yakni menjadi sarana teknis dalam melaksanakan program pembangunan, antara lain untuk menilai gambaran fisik dan sifat-sifatnya serta untuk menilai tingkat pemanfaatan lahan, sumber daya alam, masalah lingkungan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menilai gambaran potensi alam, manusia, dan hasil kegiatannya, menilai keberhasilan pembangunan dan masalah yang dihadapi serta untuk menilai potensi daerah dan kemungkinan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dengan kata lain sebagai saranapublikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Jemberana.

1.2 Visi dan Misi

Perumusan Visi Kabupaten Jemberana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas sehingga mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk



mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah.

Untuk tujuan tersebut maka visi Kabupaten Jember sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 adalah:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jember Melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat".

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Jember tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah 2011 - 2016, yaitu

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Profile Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, serta tersedianya data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel sebagai dasar penyusunan program pembangunan di



Kabupaten Jemberana. Media informasi berupa profile daerah ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Jemberana.

1.4 Manfaat

Manfaat dilaksanakannya penyusunan Profile Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2012 ini adalah:

1. Sebagai media untuk mengetahui potensi yang dapat dijadikan sumber informasi dalam membuat perencanaan dan prospek pengembangan Kabupaten Jemberana kedepan.
2. **Tersedianya data-data yang valid** yang dapat diakses oleh semua pihak.
3. Memudahkan dalam menetapkan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup

Profile Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2012 ini, disamping menggambarkan kondisi eksisting Kabupaten Jemberana saat ini, juga merupakan penyempurnaan dari profil daerah Kabupaten Jemberana sebelumnya. Adapun aspek yang perlu dimuat dalam profil daerah dapat menggambarkan dari segi fisik dan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

1. Aspek fisik dan lingkungan, antara lain:
 - Geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, bencana alam, dll.
 - Sumber daya alam (pola ruang) yaitu kawasan lindung dan budidaya (pertanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan/ sumber daya mineral, industri, pariwisata, pemukiman, konservasi, dll).
2. Aspek ekonomi, antara lain:
 - Potensi sumber daya lokasi, sumber daya alam dan sumber daya buatan/ infrastruktur wilayah.





- Kondisi perekonomian umum (struktur perekonomian/ pelaku ekonomi, sektor perekonomian, PDRB, investasi, APBD, pendapatan & pengeluaran daerah/ masyarakat, iklim usaha, lembaga keuangan, dll).
3. Aspek sosial budaya, antara lain:
- Pemerintahan umum (administrasi, aparatur, organisasi, program kebijakan, pelayanan umum, dll).
 - Kependudukan.
 - Pendidikan.
 - Ketenagakerjaan.
 - Kesehatan.
 - Perumahan dan lingkungan.
 - Sosial politik, keamanan, hukum dan sosial ekonomi.
 - Kelembagaan masyarakat, adat istiadat, warisan budaya, pranata sosial, kondisi gender, dll.
 - Sosial budaya lainnya.

Perwujudan penjabaran aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, dijabarkan ke dalam elemen data, meliputi :

1. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja
3. Data Pendidikan dan Kesehatan,
4. Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga
5. Data Wilayah, Pemerintahan Umum dan Lingkungan
6. Data infrastruktur Penunjang

1.6 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Jemberana antara lain adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 1998, Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 ;
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2031 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 665/PKL/2011 Tentang Penetapan Lokasi Minapolitan di Kabupaten Jember ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Jember ;
- Perda Kabupaten Jember Nomor: 5 Tahun 2007 Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Jember ;
- Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bangunan ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 12 Tahun 2007 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa&Kelurahan ;

1.7 Output Pekerjaan

Output pekerjaan yang dihasilkan adalah tersusunnya Buku Profile Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 yang dilengkapi dengan sebuah inovasi berupa pembuatan data indeks pada bagian akhir.